

**DIREKTUR UTAMA**

**Nomor** : 31 / LD. DU / SM / III / 2021

**Tanggal** : 24 Maret 2021

**Perihal** : Penerapan tarif uji coba pengoperasian  
TRF Pelawak flare 2

**Kpd Yth** : 1. Direktur Keu & Umum

2. KU.1 - Manajer Keuangan

3. KU.2 - Manajer Umum

4. Direktur Operasi & Teknik

5. OT.1 - Manajer Teknik

6. OT.2 - Manajer Pengembangan

7. OT.3 - Manajer Operasi

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

**DISPOSISI**

1. Untuk diketahui seperlunya

2. Pelajari, untuk saran / pendapat

3. Segera konsep jawaban

4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian  
lebih lanjut

5. Bicarakan dengan saya

6. Untuk dijawab dan Jelaskan

7. Teliti dan Laporkan

8. Untuk Menjadi Perhatian

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**CATATAN :**

Ump

24/3/21



Nomor : US.16/1/7/PI-21

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penerapan Tarif dan Uji Coba  
Pengoperasian Terminal Peti  
Kemas Belawan Fase 2

Medan, 23 Maret 2021

Kepada

Yth. Direktur Utama  
PT Prima Terminal Petikemas  
di  
Medan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun tentang Penyelenggara Pelabuhan Laut.
2. Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US.11/1/9/PI-10.TU tanggal 19 Agustus 2020 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Terminal Petikemas Belawan Fase II di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : A.221/AL.308/DPJL tanggal 21 Februari 2020 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Dermaga Terminal Petikemas (BICT) Fase 2.
4. Surat Kementerian Perhubungan Nomor : AL.308/2/17 PHB 2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Izin Uji Coba Pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2.

Berkenaan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Agar PT Prima Terminal Petikemas segera melaksanakan kegiatan Uji Coba Pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase II dengan berkoordinasi kepada Instansi/Stakeholder terkait, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Cabang Pelabuhan Belawan, dan Cabang Terminal Petikemas Belawan.
2. Menerapkan tarif jasa kepelabuhanan pada saat kegiatan Uji Coba Pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase II sesuai dengan Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagaimana disebutkan pada angka 2 dasar surat di atas.
3. Tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempersiapkan Sistem Operating Prosedur (SOP) dan *Contingency Plan* dalam kegiatan tersebut.
4. Melaporkan pelaksanaan butir 1 dan 2 di atas pada kesempatan pertama.



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)  
DIREKTUR OPERASIONAL DAN KOMERSIAL



Tembusan:

1. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Plt. General Manager Cabang Belawan;
3. General Manager Cabang Terminal Petikemas Belawan.





# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006  
FAX : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

Nomor : AL-308/2/17 Phb 2021  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Hal : Izin Uji Coba Pengoperasian Terminal  
Peti Kemas Belawan Fase 2

Jakarta, 22 MARET 2021

Yth. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I  
(Persero)

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor US.11/1/8/PI-21 tanggal 2 Maret 2021 perihal Izin Uji Coba Pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2, dan memperhatikan surat Menteri Perhubungan Nomor PR.302/1/24 PHB 2020 tanggal 23 April 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2, dapat disampaikan bahwa:

1. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.221/AL.308/DJPL tanggal 21 Februari 2020 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Dermaga Terminal Petikemas (BICT) Fase 2 di Pelabuhan Belawan Kepada Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, pada prinsipnya rencana uji coba pengoperasian Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2 dapat dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pelaksanaan uji coba pengoperasian dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala dampak atau akibat yang timbul atas uji coba pengoperasian menjadi tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
2. Selanjutnya, terhadap pengenaan tarif jasa kepelabuhanan yang dikenakan kepada pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilaksanakan berdasarkan tarif jasa kepelabuhanan sesuai lampiran Menteri Perhubungan Nomor PR.302/1/24 PHB 2020 tanggal 23 April 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2 sepanjang tidak ada keberatan dari pengguna jasa, dan pada kesempatan pertama Saudara harus melakukan percepatan terhadap perubahan atau addendum konsesi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Perhubungan  
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

R. Agus H. Purnomo

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Direktur Kepelabuhanan;
7. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
8. Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas.